

SURAT EDARAN
017/SE/R/UAI/VII/2021

**PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
DARURAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AL-AZHAR INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sesuai Dengan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKKM) Darurat Dan Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Selama Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, bersama ini kami sampaikan hal terkait untuk diberlakukan di Lingkungan UAI sebagai berikut :

1. *Work from home* (WFH) dilakukan secara penuh (100%) hingga tanggal 20 Juli 2021;
2. Selama PPKM Darurat:
 - a. Kegiatan kedinasan keluar daerah ditiadakan/ditunda sampai kondisi aman sesuai dengan edaran pemerintah. Jika dalam kondisi sangat mendesak harus mendapatkan izin tertulis dari Rektor;
 - b. Seluruh kegiatan dilakukan secara daring;
 - c. Tidak diperkenankan menerima tamu dari luar daerah;
 - d. Kegiatan tatap muka (fisik) dalam rangka memenuhi undangan dari pihak luar UAI diutamakan untuk dilakukan secara daring, kecuali yang bersifat penting dan sangat mendesak, dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat;
 - e. Pelayanan akademik dilakukan hanya untuk keperluan pengambilan Ijazah dapat dilakukan secara tatap muka dengan pembatasan waktu pelayanan sesuai dengan perjanjian dan mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang terkonfirmasi positif covid-19, wajib melaporkan kepada Tim Covid-19 UAI (timcovid19@uai.ac.id).

Demikian surat edaran ini disampaikan, agar dapat menjadi perhatian bersama. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 6 Juli 2021

Universitas Al-Azhar Indonesia

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.